



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang, Telp 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id
KEPANJEN -65163

Nomor : 420/ /35.07.101/2025 1 April 2025
Sifat : Peting
Lampiran : -
Hal : Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)
Tahun Ajaran 2024/2025

Yth.

Kepala Satuan Pendidikan

SMP Negeri, **Swasta** dan Satu Atap

Se- Kabupaten Malang

Assalamualaikum wr wb

Bersama ini, kami sampaikan surat pengantar Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Tahun Ajaran 2024/2025 bagi SMP Negeri, Swasta dan Satu Atap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang

Dr. SUWADJI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196603301986021004

**PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (PSAJ)
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
TAHUN AJARAN 2024/2025**

Dalam rangka penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Tahun Ajaran 2024/2025 jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menyusun petunjuk teknis sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sistim pendidikan nasional saat ini diarahkan untuk mendorong tumbuhnya praktik pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar kritis, karakter mulia, serta potensi peserta didik secara utuh. Untuk mewujudkan hal tersebut, satuan pendidikan diberikan keleluasaan dalam berinovasi guna menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik, sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berorientasi pada murid sebagaimana tertuang dalam Kurikulum Merdeka.

Pengelolaan sistim pendidikan nasional Indonesia telah mengalami berbagai transformasi signifikan, baik dalam hal regulasi maupun implementasinya. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Perubahan regulasi ini berdampak pada berbagai aspek pendidikan, termasuk penyempurnaan terhadap:

- Standar Kompetensi Lulusan (SKL),
- Standar Isi (SI),
- Standar Proses,
- Standar Penilaian ,
- Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum,
- Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dan Menengah,
- serta kebijakan terkait implementasi kurikulum.

Salah satu implikasi dari perubahan tersebut adalah transformasi dalam penyelenggaraan Asesmen Satuan Pendidikan yang kini dikenal dengan istilah Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ). Sejak tahun 2020, pelaksanaan penilaian akhir tidak lagi

bersifat nasional seperti UNAS, melainkan menjadi kewenangan penuh Satuan Pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik di Satuan Pendidikan.

Satuan Pendidikan diberikan kebebasan untuk merancang dan melaksanakan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) sesuai dengan kurikulum yang digunakan, baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka. Bentuk, format, dan instrumen Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dapat dikembangkan secara kontekstual oleh Satuan Pendidikan, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yang sahih, objektif, adil, edukatif, transparan, dan akuntabel.

Untuk mendukung pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan adanya Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengacu pada regulasi nasional dan mempertimbangkan akseptabilitas serta kesiapan satuan pendidikan di tingkat daerah. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai panduan operasional bagi satuan pendidikan di Kabupaten Malang dalam melaksanakan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dengan lebih terarah dan Sistematis.

Juknis ini bersifat melengkapi dan memperkaya pemahaman terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, serta dapat dijadikan acuan dalam menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) secara mandiri oleh masing-masing Satuan Pendidikan. Dengan adanya Petunjuk Teknis (Juknis) ini, diharapkan penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dapat berjalan secara jujur, adil, dan bermutu, serta mampu meningkatkan Indeks Integritas Sekolah (IIS) dan mutu lulusan secara berkelanjutan.

II. PENGERTIAN

1. Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian seluruh program pembelajaran pada suatu jenjang pendidikan.
2. Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Susulan adalah Penilaian yang diselenggarakan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

sesuai jadwal utama karena alasan tertentu yang dapat dibuktikan secara sah dan dapat diterima oleh satuan pendidikan.

3. Kisi-kisi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan instrumen asesmen yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran atau kompetensi dasar setiap mata pelajaran, serta mengacu pada tujuan pembelajaran sesuai kurikulum yang digunakan.
4. Prosedur Operasional Standar (POS) Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) yang disusun oleh satuan pendidikan secara mandiri berdasarkan kebijakan kurikulum dan regulasi yang berlaku.
5. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi mengenai capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai teknik penilaian untuk memantau proses, kemajuan, dan hasil belajar.
6. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi mengenai pencapaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan keterampilan, yang dilakukan secara terstruktur dan Sistematis sebagai bentuk evaluasi akhir satuan pendidikan..

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal pada Kurikulum 2013.
5. Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah.

6. Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah (*menggantikan Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022*).
7. Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah.
8. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah.
9. Permendikbud Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 58 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs.
10. Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (*dasar pelaksanaan Kurikulum Merdeka*).

IV. PENYELENGGARAAN PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (PSAJ)

Penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan formal melaksanakan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) untuk semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada masing-masing satuan pendidikan;
2. Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) diatur dalam POS Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
3. Satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dalam bentuk Penilaian Kinerja / Praktek dan Tes Tulis yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;

4. Satuan Pendidikan penyelenggara membuat perencanaan pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), dengan mengacu pada peraturan yang mengatur penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
5. Satuan pendidikan penyelenggara menyusun kriteria persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik untuk mengikuti Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
6. Satuan Pendidikan menentukan bahan Asesmen berdasarkan Capaian Kompetensi (CP) kurikulum yang berlaku;
7. Satuan Pendidikan menyusun soal Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) tulis berdasarkan kisi-kisi berbentuk pilihan ganda , Pilihan Ganda dengan jawaban lebih dari satu atau pilihan ganda kompleks, Benar Salah dan Ya Tidak serta Menjodohkan. Kisi-kisi dan soal dibuat oleh guru mata pelajaran atau kelompok guru mata pelajaran sejenis di satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran berdasarkan bahan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) beserta kunci jawabannya;
8. Satuan Pendidikan mempersiapkan sistim pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), koreksi hasil asesmen dan penetapan nilai Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) yang paling aman, efektif dan efisien berbasis teknologi digital (Computer Based Test Full Online atau Semi Online);
9. Satuan pendidikan menetapkan nilai hasil Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan;
10. Dinas pendidikan melalui pengawas melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) di Tingkat Satuan Pendidikan;
11. Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) mengacu pada peraturan penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), dan hasilnya dilaporkan kepada orang tua dan Dinas Pendidikan;
12. Membuat laporan pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Tingkat Satuan Pendidikan untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) yang dilengkapi dengan : a. surat keputusan Panitia Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ); b. Data Peserta; c. Kriteria Lulus; dan d. Laporan Kelulusan Satuan Pendidikan.

V. PESERTA PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (PSAJ)

A. Persyaratan peserta didik mengikuti Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ):

1. Terdaftar pada semester terakhir pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Satuan Pendidikan;
2. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Satuan Pendidikan, mulai semester I sampai dengan semester V;
3. Peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) yang tidak bisa mengikuti Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Utama dapat mengikuti Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Susulan dengan menyampaikan bukti yang sah berupa surat keterangan dokter bagi yang sakit atau surat keterangan ijin dari orang tua/wali murid bagi siswa yang berhalangan hadir karena alasan tertentu yang dapat diterima;
4. Persyaratan peserta didik mengikuti Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) diatur dalam POS Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

B. Pendaftaran Peserta Asesmen

1. Satuan Pendidikan penyelenggara Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) melaksanakan pendataan calon peserta;
2. Satuan Pendidikan penyelenggara Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) menginput data peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) ke aplikasi asesmen yang di gunakan;
3. Kepala Satuan Pendidikan penyelenggara Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) menerbitkan kartu tanda peserta asesmen dan menandatangani serta membubuhkan stempel pada kartu peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) yang telah ditempel foto peserta.

VI. BAHAN PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (PSAJ)

A. Kisi-Kisi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

1. Kisi-kisi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) tahun ajaran 2024/2025 disusun oleh masing-masing guru atau kelompok guru mata pelajaran sejenis di satuan

pendidikan berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP), kriteria pencapaian kompetensi lulusan dan standar isi pada kurikulum yang berlaku;

2. Kisi-kisi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) memuat level kognitif dan lingkup materi dari kelas VII, VIII, dan IX sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP).

B. Penyusunan Naskah Soal Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

Penyelenggara Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) menyusun soal berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP) kurikulum yang berlaku, dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi materi esensial dari Capaian Pembelajaran (CP) mata pelajaran; termasuk muatan lokal (Bahasa Jawa) dengan lingkup materi kelas VII, VIII dan IX;
2. Kisi-kisi dan soal disusun oleh masing-masing guru atau kelompok guru mata pelajaran sejenis di satuan pendidikan. Kisi-kisi soal Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) mencakup; Identitas, tahun ajaran, satuan pendidikan, mata pelajaran, kurikulum acuan, alokasi waktu, jumlah soal dan penulis) dan uraian yang berupa tabel (No. SKL, materi, bahan kelas, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal);
3. Bentuk soal Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) terdiri dari Pilihan Ganda Biasa, Pilihan Ganda dengan lebih dari satu jawaban / Pilihan Ganda Komplek, benar/salah dan ya/tidak serta menjodohkan untuk semua mata pelajaran yang diujikan;
4. Kartu Soal memuat identitas (Mata Pelajaran, Kelas, Jumlah Soal, Bentuk Soal, Nama Pembuat Soal dan NIP, Bentuk Asesmen (praktik/tertulis) dan uraian (SKL, Materi, Indikator, Nomor Soal, Rumusan Soal dan Pedoman Penskoran serta kunci jawaban)
5. Pengawas Satuan Pendidikan melakukan Verifikasi dan Validasi soal yang mencakup aspek substansi/materi, konstruksi, dan bahasa, serta memastikan kesesuaiannya dengan kisi-kisi soal Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).
6. Satuan Pendidikan Penyelenggara Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) melakukan review, revisi, verifikasi, dan pengunggahan naskah soal ke dalam Sistem asesmen berbasis komputer (CBT), yang terpasang di server lokal Satuan Pendidikan /*Cloud Server/ Hosting*
7. Komposisi materi pada soal Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) terdiri dari materi yang diajarkan di kelas VII (20%), VIII (30%), dan IX (50%), dengan

memperhatikan pengembangan kemampuan literasi dan numerasi siswa sesuai prinsip Kurikulum yang digunakan.

8. Soal terdiri dari Soal Utama dan Soal Cadangan Serta Soal Susulan yang diintegrasikan ke dalam aplikasi CBT di server lokal / *Cloud Server* / Hosting.
9. Melakukan pengamanan dan pengelolaan akses naskah digital melalui pengaturan hak akses dan enkripsi data pada *system*, untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan soal Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).
10. Melakukan sinkronisasi dan validasi dari tim penyusun soal ke tim teknis/server, sebagai bentuk serah terima digital naskah soal dari penyusun soal ke Tim Teknis.

C. Penyiapan Bahan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

Mata pelajaran yang diujikan meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan mulai dari kelas VII sampai dengan kelas IX, sesuai kurikulum yang digunakan. Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dilaksanakan secara tertulis dan/atau praktik sesuai karakteristik mata pelajaran yang diujikan sebagai berikut:

Jumlah Butir, Bentuk Soal dan Alokasi Waktu Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) SMP

No	Mata Pelajaran	Waktu (Menit)	Bentuk Soal				
			PGB	JLS	B/S – Y/T	MJD	Jumlah
Kelompok A							
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	120'	20	4	8	8	40
2.	PPKn	120'	20	4	8	8	40
3	Bahasa Indonesia	120'	20	4	8	8	40
4.	Matematika	120'	15	3	6	6	30
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	120'	15	3	6	6	30
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	120'	20	4	8	8	40
7.	Bahasa Inggris	120'	20	4	8	8	40
Kelompok B							
1.	Seni Budaya	120'	20	4	8	8	40
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	120'	20	4	8	8	40
3.	Prakarya	120'	20	4	8	8	40
4.	Bahasa Daerah	120'	20	4	8	8	40

Keterangan :

PGB = Pilihan Ganda dengan 1 jawaban benar

JLS = Pilihan Ganda dengan lebih dari 1 jawaban benar

B/S = Benar Salah

Y/T = Ya dan Tidak

MJD = Menjodohkan

D. Penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

1. Penyiapan Naskah Soal

Penyiapan naskah soal asesmen mencakup:

- Penyusunan kisi-kisi soal sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) kurikulum yang berlaku;
- Penyiapan naskah soal asesmen digital (penulisan, penelaahan, verifikasi dan Validasi) melalui aplikasi CBT yang akan diintegrasikan ke dalam server lokal / *Cloud Server* dan hosting.
- Penyiapan Naskah Soal berupa file digital soal yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi asesmen.
- Verifikasi dan pengunggahan naskah soal ke dalam *system* server lokal / *Cloud Server* / Hosting dengan memastikan kerahasiaan dan keamanan soal melalui enkripsi data dan pengaturan hak akses.

2. Perangkat Bahan Asesmen

Perangkat bahan asesmen dalam *system CBT* terdiri atas:

- **Naskah soal digital** yang diunggah dalam aplikasi asesmen.
- **Kunci jawaban digital** yang juga terintegrasi dalam aplikasi asesmen dan dapat digunakan oleh pengawas atau sistim untuk penilaian otomatis.
- **Pedoman penilaian/penskoran** dapat diakses secara digital oleh pengawas atau tim penilai.
- **Blanko daftar hadir** dapat diakses oleh operator untuk mencatat kehadiran peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) secara *online*.
- **Blanko berita acara** berfungsi untuk dokumentasi pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dan bisa dicetak jika diperlukan.
- **Dokumentasi Kegiatan** berfungsi sebagai bukti fisik pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

3. Penyiapan Perangkat Naskah Soal Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

Penyiapan perangkat naskah soal Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dilakukan oleh masing-masing guru atau kelompok guru mata pelajaran sejenis di satuan pendidikan. Proses ini mengacu pada:

- **Kurikulum** dan **kaidah penulisan soal** yang benar
- Penggunaan **platform digital** yang memudahkan pembuatan, pengeditan, dan pengunggahan soal secara efisien.

VII. PELAKSANAAN PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (PSAJ)

1. **Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)** dilakukan satu kali dan terdiri atas **Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Utama** dan **Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Susulan**.
2. **Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Susulan** hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan, dengan bukti **surat keterangan yang sah**.
3. **Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)** dilaksanakan secara serempak untuk semua peserta didik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. **Jadwal pelaksanaan** untuk **Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Utama** dan **Susulan** adalah sebagai berikut:

JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (PSAJ) UTAMA

No.	Hari/Tanggal	Jam Ke-	Waktu	Mata Pelajaran	Ket
1	Senin, 5 Mei 2025	1	*Menyesuaikan	Bahasa Indonesia	
		2	*Menyesuaikan	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	
2	Selasa, 6 Mei 2025	1	*Menyesuaikan	Pkn	
		2	*Menyesuaikan	PJOK	
3	Rabu, 7 Mei 2025	1	*Menyesuaikan	Matematika	
		2	*Menyesuaikan	Prakarya	
4	Kamis, 8 Mei 2025	1	*Menyesuaikan	Ilmu Pengetahuan Alam	
		2	*Menyesuaikan	Informatika	
5	Jumat, 9 Mei 2025	1	*Menyesuaikan	Ilmu Pengetahuan Sosial	

No.	Hari/Tanggal	Jam Ke-	Waktu	Mata Pelajaran	Ket
		2	*Menyesuaikan	Seni Budaya	
6	Sabtu, 10 Mei 2025	1	*Menyesuaikan	Bahasa Inggris	
		2	*Menyesuaikan	Bahasa Daerah	

**JADWAL PELAKSANAAN
PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (PSAJ) SUSULAN**

(Dilaksanakan setelah Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) utama bagi siswa yang berhalangan dengan bukti yang sah. Tanggal fleksibel menyesuaikan kondisi, namun berikut format jadwalnya):

No.	Hari/Tanggal	Jam Ke-	Waktu	Mata Pelajaran	Ket
1	Rabu, 14 Mei 2025	1	*Menyesuaikan	Bahasa Indonesia	
		2	*Menyesuaikan	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	
2	Kamis, 15 Mei 2025	1	*Menyesuaikan	Pkn	
		2	*Menyesuaikan	PJOK	
3	Jumat, 16 Mei 2025	1	*Menyesuaikan	Matematika	
		2	*Menyesuaikan	Prakarya	
4	Sabtu, 17 Mei 2025	1	*Menyesuaikan	Ilmu Pengetahuan Alam	
		2	*Menyesuaikan	Informatika	
5	Senin, 19 Mei 2025	1	*Menyesuaikan	Ilmu Pengetahuan Sosial	
		2	*Menyesuaikan	Seni Budaya	
6	Selasa, 20 Mei 2025	1	*Menyesuaikan	Bahasa Inggris	
		2	*Menyesuaikan	Bahasa Daerah	

Keterangan :

1. *Waktu pelaksanaan Asesmen menyesuaikan (sesuai sesi di masing masing satuan pendidikan)
2. Bagi Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan 5 hari sekolah, jadwal menyesuaikan

VIII. Pengaturan Ruang, Pengawas, Dan Tata Tertib Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

1. Pengaturan Ruang/Tempat Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

Panitia Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) menetapkan ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) aman dan layak untuk pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- b. Satuan Pendidikan Penyelenggara Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) menetapkan sesi untuk setiap peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) beserta komputer atau *smartphone* client yang akan digunakan selama Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- c. Setiap ruang setiap sesi berisi paling banyak 20 peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- d. Penetapan Proktor, pengawas ruang, dan teknisi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
 - 1) setiap server ditangani oleh seorang Proktor;
 - 2) setiap ruang diawasi oleh satu pengawas ruang; dan
 - 3) setiap Satuan Pendidikan pelaksana Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) ditangani minimal satu orang teknisi dan setiap teknisi menangani sebanyak banyaknya 3 ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) atau 60 (Enam Puluh) komputer atau *smartphone* client;
- e. Setiap ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) ditempel pengumuman yang bertuliskan:

”DILARANG MASUK RUANGAN SELAIN PESERTA PSAJ, PENGAWAS, PROKTOR, DAN TEKNISI.”

“TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI (KECUALI PERANGKAT YANG TELAH DITETAPKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI PERALATAN PSAJ) DAN/ATAU KAMERA DALAM RUANG PSAJ”

“WAJIB MEMATUHI TATA TERTIB PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (PSAJ)”;
- g. Setiap ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dilengkapi denah tempat duduk peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dengan disertai foto peserta yang ditempel di pintu masuk ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- h. Setiap ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
- i. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dikeluarkan dari ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- j. Tempat duduk peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) diatur sebagai berikut :
 - 1) Satu komputer / *smartphone* untuk satu orang peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) untuk satu sesi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);

- 2) Jarak antara komputer / *smartphone* yang satu dengan komputer / *smartphone* yang lain disusun agar antarpeserta tidak dapat saling melihat layar dan berkomunikasi serta mematuhi Tata Tertib Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
 - 3) Penempatan peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) sesuai dengan nomor peserta untuk setiap sesi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
 - 4) Denah tempat duduk peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan;
- k. Ruang, perangkat komputer / *smartphone*, nomor peserta untuk setiap sesi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) maksimal sudah dipersiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dimulai.

2. Pengawas Ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

- a. Pengawas Ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)
 - 1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) di Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangannya.
 - 2) Pengawas Ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.
 - 3) Pengawas Ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan.
 - 4) Pengawas Ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) adalah guru yang disiplin, jujur, bertanggungjawab, teliti, memegang teguh kerahasiaan, dan mentaati Tata Tertib Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).
- b. Pengawas Ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), Proktor, dan Teknisi
 - 1) Pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), Proktor, dan teknisi harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), Proktor, dan teknisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), Proktor, dan teknisi tidak diperkenankan membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke dalam ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).
 - 3) Pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), Proktor, dan teknisi wajib mematuhi tata tertib selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan.
 - 4) Proktor dan teknisi berasal dari Satuan Pendidikan pelaksana Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).
 - 5) Proktor menginformasikan token untuk setiap sesi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).
 - 6) Pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) memastikan peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) adalah peserta yang terdaftar dan menempati tempat masing-masing.

- 7) Proktor membagikan *password* kepada setiap peserta pada awal sesi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).
- 8) Proktor mengumumkan token yang akan digunakan untuk sesi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) setelah semua peserta berhasil *login* ke dalam *system*.
- 9) Pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dan Proktor mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan Juknis dalam berita acara pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).
- 10) Pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dan Proktor membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke Panitia Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).

3. Tata Tertib Pengawas Ruang, Proktor, dan Teknisi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

a. Di Ruang Sekretariat Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

- 1) Pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), Proktor, dan teknisi harus hadir di lokasi pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), 45 menit sebelum Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dimulai;
- 2) Pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), Proktor, dan teknisi harus mematuhi tata tertib Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- 3) Pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), Proktor, dan teknisi menerima penjelasan dan pengarahan dari Ketua Panitia Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- 4) Pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), Proktor, dan teknisi mengisi dan menandatangani pakta integritas;

b. Di ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

Pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), Proktor, dan teknisi masuk ke dalam ruangan 15 menit sebelum waktu pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) untuk melakukan secara berurutan:

- 1) memeriksa kesiapan ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- 2) mempersilakan peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) untuk memasuki ruangan dengan menunjukkan kartu peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dan meletakkan tas di bagian depan ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), serta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan;
- 3) membacakan tata tertib peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- 4) memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan jujur dan selalu menjaga Tata Tertib Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- 5) mempersilakan peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) untuk mulai mengerjakan soal;
- 6) Selama Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) berlangsung, pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) wajib:

- a) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
 - b) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan;
 - c) melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ); dan
 - d) mematuhi tata tertib pengawas, di antaranya tidak merokok di ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), tidak membawa dan/atau menggunakan alat komunikasi dan/atau kamera, tidak mengobrol, tidak membaca, tidak memberi isyarat, petunjuk, dan/atau bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) yang diujikan.
- 7) 10 (sepuluh) menit sebelum waktu Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) selesai, pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) memberi peringatan kepada peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) bahwa waktu tinggal 10 (sepuluh) menit;
- 8) Setelah waktu Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) selesai, pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) :
- a) mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan soal;
 - b) Memandu peserta untuk mengirimkan Jawaban;
 - c) Memastikan jawaban peserta sudah terkirim dengan benar;
 - d) memandu peserta untuk *logout* dari aplikasi CBT dengan benar;
 - e) mempersilakan peserta meninggalkan ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dengan tertib dan teratur.
- 9) Pengawas Ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) menyerahkan daftar hadir peserta dan lembar berita acara pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) kepada Panitia Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

4. Tata Tertib Peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

Peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) :

- a. memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dimulai;
- b. memasuki ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan dan selalu menjaga ketertiban pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- c. yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) setelah mendapatkan izin dari Ketua Panitia Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Tingkat Satuan Pendidikan, tanpa diberikan perpanjangan waktu;
- d. dilarang membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) selain yang digunakan sebagai perangkat Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- e. mengumpulkan tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun di bagian depan di dalam ruang kelas;

- f. mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruang;
- g. mengisi identitas pada secara lengkap dan benar;
- h. masuk ke dalam (*login*) *system* menggunakan *username* dan *password* yang diterima dari Proktor;
- i. mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- j. selama Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- k. selama Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) berlangsung, dilarang:
 - 1) menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
 - 2) bekerja sama dengan peserta lain;
 - 3) memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - 4) memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
 - 5) keluar dari ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ); dan
 - 6) menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
- l. yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum waktu Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) berakhir;
- m. berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda waktu Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) berakhir;
- n. meninggalkan ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dengan tertib dan tenang setelah diijinkan pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ); dan
- o. Peserta Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) yang melanggar tata tertib Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), diberi peringatan/teguran oleh pengawas ruang Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dan dicatat dalam berita acara Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).

IX. PEMERIKSAAN HASIL PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (PSAJ)

A. Pengumpulan Hasil Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

1. Ketua Penyelenggara Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) mengoordinasikan pengumpulan hasil asesmen digital yang tersimpan secara otomatis di server lokal melalui aplikasi yang digunakan.
2. Hasil Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) (jawaban siswa) diamankan oleh tim IT atau operator CBT dan disimpan dalam database terenkripsi di server lokal/*Cloud Server* yang telah dikunci aksesnya.

3. Data hasil asesmen di-backup secara berkala ke media penyimpanan eksternal (*offline*) untuk mencegah kehilangan data akibat gangguan teknis..

B. Pemeriksaan

1. Pemeriksaan dilakukan secara otomatis oleh *system CBT*.
2. Nilai Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dilaporkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
3. Penilaian hasil asesmen praktik dilakukan oleh guru atau tim guru mata pelajaran di Satuan Pendidikan
4. Nilai akhir Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) merupakan gabungan dari nilai asesmen tulis dan asesmen praktik, dengan pembobotan sesuai karakteristik mata pelajaran dan hasil keputusan rapat Dewan Guru di Satuan Pendidikan.
5. Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan validitas dan reliabilitas hasil.

X. Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)

1. Pemantauan

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melalui Pengawas Satuan Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) di Satuan Pendidikan;
- 2) Pemantauan dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melalui Pengawas Satuan Pendidikan dilakukan dengan menggunakan instrument Monev dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

2. Evaluasi

- 1) Evaluasi berdasarkan data hasil pemantauan dan supervisi;
- 2) Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Malang melalui Pengawas Satuan Pendidikan;
- 3) Evaluasi menyangkut aspek persiapan, pelaksanaan dan penilaian disesuaikan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
- 4) Menyusun langkah-langkah evaluasi yang mencakup; menyusun instrumen, melaksanakan, mengolah dan menyusun laporan;

- 5) Berdasarkan hasil evaluasi Pengawas Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Malang.

XI. BIAYA PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (PSAJ)

Biaya penyelenggaraan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) tahun 2024/2025 sepenuhnya berasal dari dana BOS atau dana lain yang sah, yang tertuang dalam RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah)

XII. PENUTUP

1. Semua Satuan Pendidikan hendaknya melaksanakan Petunjuk Teknis Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) ini sebagai referensi formal dalam penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
2. Jika pedoman ini belum mengakomodasi kebutuhan satuan pendidikan, maka satuan pendidikan bisa menentukan berbagai hal terkait Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan selama tidak bertentangan dengan petunjuk teknis dari dinas pendidikan kabupaten Malang;
3. Jika ada hal yang perlu dikonsultasikan, bisa menghubungi: (a) Kasi Kurikulum Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; dan (b) KORWAS; (c) MKPS SMP; dan (d) Pengurus MKKS;
4. Dengan mengharapkan ridho Allah SWT semoga pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Tahun Ajaran 2024/2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan lulusan berkualitas.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang

Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196603301986021004